



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR: 421 / 01 / 2016
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) NIBUNG TERJUN - 1
DI KECAMATAN PERMATA KECUBUNG KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sukamara dalam hal ini memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi di agar dapat hidup mandiri, maka dipandang perlu untuk pemberian izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nibung Terjun - 1 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara;
 - b. bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nibung Terjun - 1 Kecamatan Permata Kecubung telah berlangsung dengan baik dan lancar adapaun Dokumen Izin Operasionalnya saat ini telah ditempelkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kutai, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamau, Kabupaten Gunung Mita, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berau, Timor Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
 5. Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nibung Terjun - 1 Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara c.q. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 18 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara



H. SUTRISNO, S.Pd., M.M
NIP. 19610707 198703 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah .
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
9. Camat Permata Kecubung.
10. Kepala UPTD Dikpora Permata Kecubung.